P E N E T A P A N

Nomor 0088/Pdt.P/2021/PA.Tgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Marhaddin bin Usman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Pekon Gunung Doh, kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Risrina binti Bestari, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Pekon Gunung Doh, kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 26 Agustus 2021 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0088/Pdt.P/2021/PA.Tgm. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2002 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di RT.002 RW.001 Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus tidak di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bastari, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak Mursani dan Bapak Suhaimi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Marhaddin bin Usman) berstatus perjaka dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II (Risrina binti Bastari) berstatus perawan dalam usia 16 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon I dan Pemohon II diatas, sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
    1. Dina Sapitri binti Marhaddin, lahir tanggal 25 Maret 2004;
    2. Rizki Apri Saputra bin Mahaddin, lahir tanggal 02 April 2013;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Marhaddin bin Usman**) dengan Pemohon II (**Risrina binti Bastari**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 2002, yang dilaksanakan di RT.002 RW.001 Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1806252506760002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 9 Januari 2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1806036910780001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 12 Oktober 2012 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

B. Saksi:

1. Sahril Muin bin Muin umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswsata, tempat kediaman di Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semoung, Kabupaten Tanggamus ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakek kandung Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada Tahun 2002 di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa saat pernikahan Para Pemohon, yang hadir hanya beberapa tetangga dekat dan keluarga saja;
- Bahwa Saksi lupa yang menjadi wali nikah saat itu, antara Ayah Pemohon II atau Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa *ijab kabul* diucapkan secara langsung oleh Pemohon I dengan Penghulu kampung (P3N) yang bertindak atas nama wali nikah (taukil);
- Bahwa penghulu kampung yang hadir bernama Amrullah;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang saja yang menjadi saksi nikah;
- Bahwa Saksi lupa mahar atau mas kawin pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus pernah menikah dan telah bercerai, namun Saksi tidak tahu pertamanya tercatat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan surat cerai kepada Pemohon I dengan istri pertamanya;
- Bahwa Pemohon II saat itu berstatus perawan dan masih belia atau belum cukup umur, sekitar 15 tahun;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta lingkungan sekitar tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah isteri pertama Pemohon I keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun bersama dan telah mempunyai dua orang anak bernama Dina Sapitri dan Rizki apri Saputra;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh petugas KUA Kecamatan Bandar Negeri Semuong hanya penghulu pekon atau pembantu pencatat nikah (P3N) yang bernama Amrullah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Pemohon pernah lapor ke KUA Bandar Negeri Semuong sebelum ataupun sesudah proses akad nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama sebagai suami isteri tidak pernah ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

2. Ruslan bin Taib , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pekon Way Liwok Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Adik Sepupu Pemohon I;
   - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada Tahun 2002 di rumah orang tua Pemohon I;
   - Bahwa saat pernikahan Para Pemohon, yang hadir hanya beberapa tetangga dekat dan keluarga saja;
   - Bahwa Saksi lupa yang menjadi wali nikah saat itu, antara Ayah Pemohon II atau Kakak kandung Pemohon II;
   - Bahwa *ijab kabul* diucapkan secara langsung oleh Pemohon I dengan Penghulu kampung (P3N) yang bertindak atas nama wali nikah (taukil);
   - Bahwa penghulu kampung yang hadir bernama Amrullah;
   - Bahwa setelah akad nikah, Saksi tidak tahu ada berkas yang ditanda tangani oleh Para Pemohon atau tidak;
   - Bahwa Saksi lupa siapa yang saja yang menjadi saksi akad nikah;
   - Bahwa Saksi lupa mahar atau mas kawin pernikahan tersebut;
   - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus pernah menikah dan telah bercerai, namun Saksi tidak tahu pertamanya tercatat atau tidak;
   - Bahwa Pemohon II saat itu berstatus perawan dan masih belia atau belum cukup umur, sekitar 15 tahun;
   - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan surat cerai kepada Pemohon I dengan istri pertamanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta lingkungan sekitar tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah isteri pertama Pemohon I keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun bersama dan telah mempunyai dua orang anak bernama Dina Sapitri dan Rizki apri Saputra;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh petugas KUA Kecamatan Bandar Negeri Semuong hanya penghulu pekon atau pembantu pencatat nikah (P3N) yang bernama Amrullah;
- Bahwa setelah akad nikah, Saksi tidak tahu ada berkas yang ditanda tangani oleh Para Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Pemohon pernah lapor ke KUA Bandar Negeri Semuong sebelum ataupun sesudah proses akad nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama sebagai suami isteri tidak pernah ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 25 April 2002 di RT.002 RW.001 Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bastari, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak Mursani dan Bapak Suhaimi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya secara formil permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus , oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sebagiannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri, cocok dan bersesuaian satu sama lain. Sebagian keterangan tersebut relevan dengan sebagian dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon mengenai posita permohonan nomor 1 sampai dengan 6, namun juga sebagiannya tidak relevan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, bukti P.1, dan P.2, serta keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 25 April 2002 di RT.002 RW.001 Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa belum jelas yang menajdi wali nikah Apakah Ayah kandung Pemohon II ataukah Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah tidak diketahui siapa saja baik nama atupun hubungan dengan Para Pemohon, demikian juga maharnya apakah dibayar tunai atau hutang;
- Bahwa yang melakukan ijab Kabul adalah penghulu pekon yang Bernama Amrullah bertindak atas nama Wali nikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda namun tidak diketahui apakah pernikahan Pemohon I dengan istri pertamanya tercatat atau tidak.
- Bahwa perceraian Pemohon I dengan istri pertamanya tidak diketahui tercatat atau tidak;
- Bahwa Pemohon II berstatus gadis belum cukup umur (15 tahun);
- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah dihadiri oleh P3N atau penghulu pekon bernama Amrullah;
- Bahwa Para Pemohon maupun orang tua Pemohon II tidak pernah lapor ke KUA Bandar Negeri Semuong sebelum dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang keberatan atas hubungan para Pemohon sebagai suami isteri dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa wali nikah yang melangsungkan akad nikah dalam keraguan apakah ayah kandung atau kah Kakak Kandung Pemohon II, demikian juga mengenai dua orang Saksi nikah tersebut belum jelas, maka Para Pemohon patut dinyatakan belum dapat membuktikan dalil posita nomor 1;

Menimbang, bahwa menurut posita nomor 2 bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, ternyata berdasarkan keterangan 2 saksi Pemohon yang materinya cocok satu sama lain bahwa Pemohon I pernah kawin atau menikah dengan wanita lain, namun tidak diketahui secara pasti apakah perkawinan pertama Pemohon I dengan wanita sebelumnya tercatat (legal) atau tidak. Demikian juga belum jelas status putusnya perkawinan Pemohon I sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status Pemohon I saat akad nikah dengan Pemohon II belum jelas dan belum pasti, oleh karena itu permohonan Para Pemohon mengandung unsur kabur (error);

Menimbang, bahwa meskipun pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`ah Islam, namun demikian saat dilangsungkan pernikahan tersebut status Pemohon I belum jelas bercerai atau masih terikat pernikahan dengan wanita lain, maka seharusnya Pemohon I memperoleh stutus ikatan perkawinannya dengan isteri sebelumnya .

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon sebaiamana kalimat terahir dalam posita nomor 6, adalah agar perkawianannya (pernikahan) memperoleh akta nikah atau dengan kata lain agar tercacat dalam register kantor Urusan Agama guna memperoleh buku nikah dan mengurus akta lahir anak, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 56 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ***bahwa Perkawinan (pernikahan) yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa ijin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum*** dan terlebih lagi berdasarkan Pasal 44 Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa ***Pegawai Pencatat dilarang untuk melalukan pencatatan perkawinan seorang suami yang beristeri lebih dari seorang sebelum adanya ijin dari Pengadilan***, maka Majelis hakim berpendapat bahwa salusi atas masalah hukum Para Pemohon adalah melalukan perkawinan ulang di hadapan PPN KUA Kecamatan Bandar Negeri Semuong atau secepatnya memperjelas dulu status perkawinannya dengan istri sebelumnya, bukan dengan menyatakan syah suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijke Verklaard)*;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari **Kamis tanggal 23 September 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Safar 1443 H**, oleh kami **Al Fitri, S. Ag., S.H., M.H.I.**sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy. dan Achmad Iftauddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Rodiyati, S.Ag**., **M.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Ketua

Al Fitri, S. Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Yulistia, S.H., M.Sy.	**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Rodiyati, S.Ag., M.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	520.000,-

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)